

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh

**DEVI WULANDARI
1746021024**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

DEVI WULANDARI

Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) serta Angka Melek Huruf (AMH) di Lampung Tengah merupakan indikasi kesenjangan kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lampung Tengah. Informan ketua pelaksana kebijakan pengarusutamaan gender serta 2 kepala sekolah dasar dan 2 kepala sekolah menengah pertama. Teknik analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dilihat berdasarkan teori Edward III memuat 4 aspek sebagai berikut: 1) Komunikasi, aspek ini sudah dijalankan melalui sosialisasi kebijakan kepada para kepala sekolah SD dan SMP 2) Sumber daya, aspek sumber daya belum cukup baik karena anggaran terlalu kecil dan kurang memadai karena jumlah sumber daya manusia terlalu sedikit dari jumlah sekolah 3) Disposisi atau sikap pelaksana penganggung jawab pengarusutamaan gender telah menjalankan tugas sesuai peraturan yang sudah ada. 4) Struktur birokrasi, aspek ini telah sesuai terdapat penanggung jawab pelaksana pengarusutamaan gender dan SOP pengarusutamaan gender. Secara keseluruhan telah berjalan namun belum optimal.

Kata Kunci: Kebijakan Pengarusutamaan Gender, Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING IN EDUCATION AT THE EDUCATION DEPARTMENT OF REGENCY CENTRAL LAMPUNG

By

DEVI WULANDARI

The low Net Enrollment Rate and Literacy Rate in Central Lampung is an indication of the gap in educational opportunities between men and women. The purpose of this study is to explain how the implementation of gender mainstreaming policies in education at the Department of Education and Culture, Central Lampung. Informant chief executive of gender mainstreaming policy as well as 2 elementary school principals and 2 junior high school principals. Data analysis techniques use data reduction and data presentation. Data collection techniques interview, observation and documentation. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The results of the study show that the implementation of gender mainstreaming policies in education at the Central Lampung District Education Office is seen as based on Edward III's theory containing the following 4 aspects: 1) Communication, this aspect has been carried out through policy outreach to elementary and junior high school principals 2) Resources, the resource aspect is not good enough because the budget is too small and inadequate because the number of human resources is too small compared to the number of schools 3) The disposition or attitude of those in charge of gender mainstreaming has carried out their duties according to existing regulations. 4) The bureaucratic structure, this aspect is appropriate, there is a person in charge of implementing gender mainstreaming and gender mainstreaming SOP. Overall it has been running but not optimal.

**Keyword : Gender Mainstreaming Policy, Education, Central Lampung
Education and Culture Office**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

DEVI WULANDARI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PENDIDIKAN DI DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


Nama : **Devi Wulandari**


Nomor Induk Mahasiswa : **1746021024**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Tabah Maryamah, S.IP, M.Si
NIP. 19710604 200312 2 001


Bendi Juantara, S.IP, M.A.
NIP. 19880923 201903 1 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, S.IP, M.Si**



Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP, M.A.**



Penguji : **Darmawan Purba, S.IP, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 April 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Devi Wulandari
NPM : 1746021024
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Devi Wulandari

NPM 1746021024

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Devi Wulandari. Penulis lahir di Adijaya pada tanggal 16 Juni 1999. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak jani dan Ibu Muhinem. Penulis mempunyai saudara laki-laki bernama Agung

Waluyo.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari Pendidikan Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Seputih Agung pada Tahun 2011, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Seputih Agung pada Tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Seputih Agung pada Tahun 2017. Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur paralel.

MOTTO

Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya”

(Nabi Muhammad SAW)

*Apapun yang terjadi, teruslah melangkah dan tetap semangat.
Percayalah, semua akan baik-baik saja jika kau mau melibatkan Tuhanmu dalam urusanmu.*

(Devi Wulandari)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah 286)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan pada waktunya

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Alm Bapak ku tersayang Jani dan Ibunda tercinta Muhinem”

Serta

“Kakak Laki-Laki ku Agung Waluyo”

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.
Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Serta terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa bantuan dari berbagai pihak mustahil skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Allah SWT atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada hambamu. Terima kasih atas segala limpahan nikmat sehat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Roby Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama menempuh perkuliahan, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas bantuannya selama menempuh perkuliahan, serta ilmu yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah Bapak dan semoga selalu diberikan Kesehatan.
7. Bapak Darmawan Purba, M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing akademik serta dosen penguji . Terima kasih atas bantuannya selama menjalani kehidupan di kampus dan terima kasih atas masukan- masukan yang telah bapak berikan kepada penulis.
8. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu selama proses bimbingan skripsi ini. Terima kasih karena hingga akhir masa bhakti sebagai dosen telah meluangkan waktunya serta memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semoga bapak selalu sehat dan semoga setiap langkah bapak selalu dilindungi Allah SWT.
9. Bapak Bendi Juantara, S. IP., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis. Terima kasih bapak telah bersedia membimbing, memberi masukan, sarannya serta motivasi agar penulis tidak

menyerah dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga setiap langkah Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.

10. Dosen-dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
11. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela, Bang Juni, Bang Puput, dan juga Mas Dede. Terima kasih telah membantu dalam hal administrasi perkuliahan dari awal hingga akhir. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapakku Jani dan Ibuku Muhinem yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat dan selalu berusaha memberikan yang terbaik agar aku dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua doa dan dukungan demi menjaga dan menjadikanku seperti sekarang, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT, di berikan kesehatan sampai mampu mengantarkan putra-putrimu mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Aminnn yarobbalalamin.
13. Kakaku Agung Waluyo S.Si , Kakak iparku Benia Apriyanti Dewi, S.Pd serta Adik ponakan ku tersayang Chairil Sagara Biru yang selalu menjadi penguatku serta semangatku dalam menjalani proses skripsi ini. Terima kasih selalu mendukungku dari awal hingga tahap ini. Semoga kita bisa sukses serta dapat membanggakan kedua orang tua dan semoga kita semua sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin yarobalalamin.
14. Sahabat-sahabatku dari duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama

dan Sekolah Menengah Atas sampai sekarang, Melinda Kurniawati, Setia Murni, Dina Oktaviana, Khusnul Khotimah. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan. Semoga apapun yang kalian lakukan selalu dalam lindungan dan ridho Allah SWT.

15. Teman mainanku dari awal kuliah sampai sekarang, Fauzi Rahmi dan Nisi Maharani. Semoga hubungan ini bisa kita jaga, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga apapun yang kita lakukan dilancarkan.
16. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih teman-teman untuk semua bantuan dan dukungannya semoga apa yang telah kita lalui selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi pengalaman dan berguna bagi kita kedepannya. Semangat untuk kalian yang masih memperjuangkan toga, dan sukses selalu untuk kita semua. Semoga sukses selalu kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2017.
17. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung 12 Juni 2023

Devi Wulandari

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsepsi Implementasi Kebijakan	10
2.2.1 Pengertian Impelementasi Kebijakan.....	10
2.2.2 Dimensi Implementasi Kebijakan	12
2.2 Model-model Implementas Kebijakan.....	13
2.3 Tinjauan Tentang Gender.....	23
2.4.1 Pengertian Gender.....	23
2.4.2 Pengarusutamaan Gender.....	25
2.4.3 Konsepsi Implementasi kebijakan Pengarusutamaan gender dalam pendidikan	29
2.5 Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Tipe Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Penentuan Informan	38
3.6 Teknik Pengumpulan data	39
3.7 Teknik analisis data	41
3.8 Teknik keabsahan Data.....	42

IV. GAMBARAN UMUM.....	.. 44
4.1 Gambaran Umum Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lampung Tengah 44
4.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah 45
4.2.1 Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.....	.. 45
4.2.2 Visi, Misi dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah 47
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah 47
4.3 Gambaran Umum kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.....	49
V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 50
5.1 Komunikasi 51
5.2 Sumber daya.....	.. 51
5.3 Disposisi 61
5.4 Struktur Birokrasi 61
VI. SIMPULAN DAN SARAN 72
6.1 Simpulan.....	72
6.2 Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Lampung Tengah 2021	3
2. Angka partisipasi Murni (APM) penduduk menurut karakteristik dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021	4
3. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pendidikan	4
4. Penelitian Terdahulu	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pikir.....	33
2. Temu Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Paud & Dikmas) 2019	53
3. Sosialisasi kepada pihak-pihak sekolah di Lampung Tengah.....	54
4. Rapat Koordinasi tentang pelatihan-pelatihan SDM terkait pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender	60

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan adalah petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Carl J. Federick yang dikutip oleh Leo Agustino (2008), kebijakan merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang diajukan oleh perorangan, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini, mengungkapkan bagaimana lebih penting daripada itu bagaimana kebijakan dapat dilaksanakan demi mencapai maksud dan tujuan yang dirumuskan dalam berbagai kesulitan dan peluang yang ada dalam lingkungan dimana kebijakan tersebut dibuat. Lalu Islamy (2009) mengutip James E. Anderson mengartikan kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Sejumlah tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam urusan memecahkan masalah dan persoalan tertentu).

Salah satu kebijakan yang di buat oleh pemerintah adalah kebijakan mengenai Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender (PUG), dalam istilah Inggris *Gender Mainstreaming*, merupakan suatu strategi guna mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender melalui kebijakan dan

program yang mengutamakan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sebagai strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Betapa pentingnya pengarusutamaan gender untuk diterapkan di berbagai bidang kehidupan, serta dalam pendidikan, yang mana pendidikan merupakan ujung tombak dalam memberikan penyadaran serta pembelajaran bagi manusia. Kesenjangan gender tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan di sektor pemerintahan. Untuk mengurangi kesenjangan gender yang terjadi di berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dalam semua kebijakan dan program pembangunan nasional. Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan seperti ini, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Di sektor pendidikan pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur dalam Permendikans Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia dan sudah menjadi kekuatan yang sangat krusial untuk mencapai kesetaraan, kedamaian, pengembangan, dan pembangunan hal itu di dukung dengan program pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dibidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Melalui PUG Bidang Pendidikan ini diharapkan seluruh aspek pembangunan pendidikan menjadi responsif gender dan lebih menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif secara seimbang, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan, menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, walaupun kebijakan pendidikan tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, namun dalam kenyataannya perempuan masi tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar.

Tabel 1. Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Lampung Tengah 2021

Huruf Latin		Huruf Lainnya	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
98,31	94,74	33,96	36,43

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah 2021

Jika diliht dari table 1 menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf pada laki-laki sebesar 98,31% sedangkan perempuan hanya 94,75%. Angka Melek Huruf perempuan lebih rendah dari laki-laki hal menunjukkan bahwa

kesetaraan gender pada bidang pendidikan dilihat dari indikator angka melek huruf masih perlu upaya dari pemerintah dalam mengentaskan buta huruf yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2. Angka partisipasi Murni (APM) penduduk menurut karakteristik dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021

SD		SMP	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
100,00	98,60	77,81	73,19

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah 2021

Jika dilihat dari Tabel 2 Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya yaitu, Angka Partisipasi Murni (APM) ditingkat SD Laki-laki sebesar 100,00 sedangkan perempuan 98,60 Ditingkat SMP laki-laki sebesar 77,81 sedangkan perempuan 73,19 dan ditingkat SMA Laki-laki 50,59 dan perempuan lebih tinggi yaitu 58,52.

Pada penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana implemementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah. Seperti yang sudah di jelaskan, bahwa kebijakan pengarusutamaan dalam pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di pendidikan. Jika di lihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Se-Provinsi Lampung

No	Wilayah	SD		SMP		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Kab. Lampung Tengah	64.024	58.860	25.811	24.403	173.164
2	Kota Bandar Lampung	46.047	42.962	22.947	22.649	134.605
3	Kab. Lampung Selatan	50.495	46.501	18.819	17.731	133.546
4	Kab. Lampung Timur	45.864	42.353	20.178	19.083	127.478
5	Kab. Lampung Utara	30.535	28.221	12.134	11.618	82.508
6	Kab. Tanggamus	29.712	26.783	9.618	8.935	75.048
7	Kab. Way Kanan	25.190	23.113	9.302	8.877	66.482
8	Kab. Tulang Bawang	23.074	21.177	8.818	8.509	61.578
9	Kab. Pringsewu	19.976	18.432	9.003	8.316	55.727
10	Kab. Pesawaran	21.852	20.071	8.236	7.374	57.533
11	Kab. Tulang Bawang Barat	15.384	14.125	6.428	6.179	42.116
12	Kab. Lampung Barat	14.348	13.324	5.452	5.151	38.248
13	Kota Metro	8.388	7.674	5.350	5.622	27.034
14	Kab. Mesuji	12.783	11.680	4.028	3.912	32.403
15	Kab. Pesisir Barat	9.445	8.536	3.197	3.181	24.359

Sumber: <http://dapo.kemendikbud.go.id>

Sehubungan dengan data di atas dunia pendidikan merupakan institusi formal yang strategis untuk menumbuh kembangkan PUG dikalangan peserta didik. Melalui Pengelolaan manajemen sekolah yang baik dan responsif gender diharapkan anak-anak masa depan negeri ini mampu menjadi generasi yang sadar gender. Sehingga kedepan tidak ada lagi ketidakadilan gender, karena lembaga pendidikan, sebagai tempat mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, mengintegrasikan gender di dalamnya. Mengingat bahwa PUG sudah dituangkan dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat maka pelaksanaan implementasi PUG di bidang pendidikan menjadi menarik untuk dievaluasi. Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan pembangunan pendidikan yang responsive gender.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pendidikan. Terkait PUG dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan bahwa Dinas terkait telah memiliki dukungan kebijakan/komitmen dalam bentuk Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 160/KPTS/D.1/2011 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Saat diterbitkan, surat keputusan ini seharusnya menjadi suatu bentuk dukungan kebijakan/komitmen yang nyata dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program PUG di Kabupaten Lampung Tengah. Namun, keberadaan dukungan kebijakan ini belum dibarengi dengan dukungan informal terhadap pelaksanaan PUG ini misalnya: dalam bentuk pembahasan masalah gender oleh pimpinan institusi dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas pendidikan. Hal ini telah dibuktikan dengan tidak adanya implementasi dari pihak-pihak terkait sehingga tidak ada perkembangan dari kelompok kerja tersebut dalam bentuk kegiatan atau program kerja yang nyata.

Mengingat pengarusutamaan gender ini adalah mengorganisasi dan melihat perkembangan proses kebijakan, serta implementasi dan evaluasinya, maka diperlukan tenaga-tenaga ahli gender yang tepat. Selain itu, harus juga diketahui proses administrasinya seperti siapa saja yang terlibat di dalam, serta langkah apa yang harus diambil, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap proses ini. Ketertinggalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung tengah dalam pelaksanaan PUG pendidikan memberikan dampak pada belum maksimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada pendidikan yang baru sebatas sosialisasi pengarusutamaan gender.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung tengah Provinsi Lampung. Penelitian ini penting untuk dikaji karena kebijakan

pengarusutamaan gender merupakan upaya pemerintah untuk mencapai keadilan gender

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Vivi Rahim Hentihu, M Chairul Basrun Umanailo, Saidna Zulfiqar, A Yusdianti dan Darwin (2021)	Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan di Kabupaten Buru (Jurnal)	Dinas Pendidikan Kabupaten Buru belum menerapkan kebijakan berbasis gender sehingga akan mempengaruhi lembaga yang berhubungan langsung seperti sekolah dalam bidang pendidikan.
2	Ana Sabhana Azmy dan Fini Pertiwi (2018)	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dibidang pendidikan di kota Bogor (Jurnal)	Implementasi kebijakan PUG di bidang pendidikan di menemukan sikap aparatur belum maksimal dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masalah pemahaman tentang gender.
3	Erna Tigayanti, M. Saleh Saeaidy, Ratih Nurpratiwi (2014)	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang) (Jurnal)	Lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai daerah menyebabkan pelaksanaan PUG bidang pendidikan tidak pernah

			maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu.
4	Dina Martiany (2012)	Implementasi Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender studi di provinsi Sumatera utara dan Jawa Tengah (Jurnal)	PUG belum dilaksanakan secara maksimal

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu yaitu kelima peneliti sama-sama berfokus pada Kebijakan Pengarusutamaan Gender. Namun pada penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan, juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas kebudayaan dan pendidikan kabupaten Lampung Tengah
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini dilakukan sebagai evaluasi ataupun kritik bagi Dinas kebudayaan dan pendidikan kabupaten Lampung Tengah yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan.
 - b. Selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan atau pandangan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas hal sama yang berkaitan dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologi kebijakan (*policy*) menurut Syaifuddin (2008) diturunkan dari bahasa Yunani yaitu "*polis*" yang artinya kota (*city*). Kebijakan atau *Policy* pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang ditetapkan atau diambil guna menangani hal-hal tertentu. Tetapi kebijakan bukan hanya sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Menurut Anderson (1994) Kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang bertujuan, yang kemudian diikuti oleh seseorang atau kelompok yang berkenaan dengan suatu masalah tertentu. Rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan (Arif Rohman, 2009).

Abidin (2006) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berkala untuk seluruh anggota masyarakat (Syafaruddin:2008:75). Menurut Carl Friedrich (Wahab,2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Bouge dan Saunders (1976) menyimpulkan kebijakan merupakan menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian target sasaran. Suatu kebijakan yang telah dibuat mulai dari pengkajian permasalahan yang terjadi kemudian diformulasikan suatu kebijakan yang

tepat untuk mereduksi permasalahan yang terjadi akan sia-sia apabila tidak diimplementasikan.

Lalu Rian Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Menurut Van Meter dan Von Horn dalam Arif Rohman (2009:134) implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan kepada ketercapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut, dalam tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bekerja dan bagaimana proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan dapat menghasilkan suatu keadaan yang direncanakan (Muchlis Hamdi, 97:2015).

Solichin dalam (Nurliah, 2015:7) Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Solichin mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang dikehendaki. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dari kebijakan tersebut, dalam tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bekerja dan bagaimana proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan dapat menghasilkan suatu keadaan yang direncanakan.

Berdasarkan atas paparan di atas, bisa dilihat kalau implementasi kebijakan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci yang dilakukan individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan kepada ketercapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2.1.2 Dimensi Implementasi Kebijakan

Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, dapat diukur dengan menggunakan 6 prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya yaitu:

1) Partisipasi (*Participation*)

Seluruh masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya hak suara tidak langsung ini dapat melalui lembaga yang mempunyai wewenang dalam mewakili kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, sikap partisipatif masyarakat sangat berpengaruh dalam proses evaluasi kebijakan. Dalam artian, proses evaluasi ini dapat mengontrol kinerja para pelaksana dan dapat meminimalisir penyalahgunaan jabatan.

2) Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Produk hukum yang dibuat harus bersifat adil tanpa mendiskriminasi pihak manapun.

3) Konsistensi

Proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan jika para pelaksana menjalankan tugas secara konsisten dan berpegang teguh pada SOP maupun peraturan yang berlaku.

4) Transparansi (*Transparancy*)

Adanya keterbukaan, kebebasan arus informasi yang keluar maupun informasi yang masuk. Informasi ini bisa berupa data-data yang dibutuhkan publik,serta dapat dipahami oleh masyarakat luas agar bisa di monitoring.

5) Akuntabel (*Accountability*):

Seluruh aktivitas pada pelaksanaan kebijakan, harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi administratif maupun dari segi substansif. Artinya, para aktor politik, pelaksana kebijakan, sektor swasta dan masyarakat yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan harus bertanggung jawab kepada publik atas segala tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

6) Efektifitas dan efisiensi

Tingkat efektivitas dapat diukur dari pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Efektivitas ini memiliki hubungan dengan efisiensi, yang dimana penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah tujuan bisa diukur dengan berdasarkan penggunaan waktu, biaya, personel, peralatan dan sumber daya lainnya.

2.2 Model-model Kebijakan

Implementasi merupakan proses krusial dalam kebijakan publik. Setelah kebijakan selesai diformulasikan dan legislasi, maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Dalam menganalisis kebijakan diperlukan model kebijakan. Model kebijakan ini akan mempermudah peneliti dalam menentukan indikator yang akan diukur. Ada beberapa model dalam proses implementasi kebijakan publik (dalam Agustino 2016:133-152), di antaranya adalah model implementasi kebijakan Donald van Metter dan

Carl van Metter, Merilee S. Grindle, dan George C. Edward III. Penjelasan masing-masing model adalah sebagai berikut:

a. Implementasi Kebijakan Donald van Metter and Carl van Horn Ada enam variabel, menurut Van Metter & Carl van Horn (dalam Leo Agustino 2016:133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan-hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat

sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang berlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan adalah kebijakan ‘dari atas’ (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahankesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Implementasi kebijakan Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok dan Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy*.

1. *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu:
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
 - e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan

suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

- f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* terdapat 3 (tiga) poin yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan.

C. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model Implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141). Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dari ketiga model kebijakan di atas, peneliti memilih model implementasi kebijakan George C.Edward III karena lebih simple dan lebih mudah di pahami untuk mengukur sebuah keberhasilan kebijakan. Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C.Edward III menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi diantaranya sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain:

- a. Dimensi transmisi (*trasmision*) menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada

kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

- a. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan "*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*"
- b. Sumberdaya Anggaran, Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya "*budgetary limitation,*

and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa "*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- c. Sumberdaya Peralatan, Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed*

3. Disposisi/karakter

Disposisi, Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan

untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Edward III dalam Winarno (2005:155)

menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan.

2.3 Tinjauan Tentang Gender

2.3.1 Pengertian Gender

Definisi gender dan jenis kelamin tidaklah sama, kebanyakan masyarakat mengartikan gender sama halnya dengan jenis kelamin. Gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan atas konstruksi sosial dan kultural. Seperti yang diungkapkan oleh Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender Transformasi Sosial bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural (Riant Nugroho, 2008:7).

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu '*gender*' dalam kamus bahasa Inggris pengertian antara sex dan gender tidak secara jelas dibedakan. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) dalam Riant Nugroho (2008:2) dimana gender dimaksudkan untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan

pendefinisian yang berasal dari ciri fisik biologis. Oakley (1972) yang dikutip dalam Mansour Fakih (1999) juga menegaskan dalam *Sex, Gender and Society* bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender (Riant ugroho, 2008:3). Gender adalah pembagian peran manusia pada maskulin dan feminim yang di dalamnya terkandung peran dan sifat yang diletakkan oleh masyarakat kepada kaum laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial, ataupun kultural (Moh. Roqib, 2003)

Dari berbagai definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku /ras/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. Sehingga gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.

Keadilan Gender (*Gender Equity*) menurut Faqih adalah kondisi dan perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki (2008:12). Untuk mencapai perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikologis, politik dan social budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk berperan dan menikmati hasil perannya. Keadilan Gender berarti tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan gender (*Gender Equality*) adalah kesamaan kondisi baik laki-laki dan perempuan guna memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hokum, ekonomi, social budaya, pendidikan dan pertahanan serta

keamanan Negara dan kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan deskriminasi dan ketidakadilan structural terhadap laki-laki dan perempuan.

2.3.2 Tinjauan Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program dibidang kehidupan dan sector pembangunan. Razavi dan Miller (2006) mendefinisikan PUG sebagai proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya. Sedangkan, menurut Ketentuan Umum Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang dimaksud PUG di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

PUG merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan.

Dengan mengetahui keempat hal tersebut, maka kesenjangan gender akan dapat teridentifikasi yang apada akhirnya untuk menemukan isu-isu gender. Dengan cara-cara ini akan dapat pula ditempuh upaya-upaya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kesenjangan gender melalui perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.

Tahap-tahap untuk menerapkan PUG sebagai *berikut*:

1. Perencanaan, Pembuatan dan Pelaksanaan

Untuk menerapkan PUG tahap awal yang harus dilakukan yaitu tahap perencanaan, yang dimana dibutuhkan data-data statistic seperti: pendapatan per-kapita, sumbangan dalam pendapatan pekerjaan, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, keterlibatan perempuan di parlemen. Data ini berfungsi sebagai landasan awal dalam proses identifikasi dan analisis kesenjangan gender gender. Setelah mengetahui alasan terjadinya kesenjangan gender, kemudian dirumuskan kebijakan lagi yang lebih sensitif pada kebutuhan perempuan. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan, biasanya pada pelaksanaan kebijakan ini dibarengi dengan rencana program kerja yang responsif gender untuk meminimalisir kesenjangan gender. Data-data tersebut menjadi input yang paling utama dalam tahap perumusan kebijakan.

2. Penerapan

Langkah selanjutnya yaitu penerapan program kerja yang responsive gender. Pada tahap ini, setiap daerah memiliki isu-isu gender yang berbeda-beda, sehingga penerapan program kerja setiap daerah berbeda. Bukan hanya implementor yang berperan dalam kegiatan ini, masyarakat juga harus dilibatkan, serta adanya jalur koordinasi antara stakeholder di setiap tingkatan. Pada tahapan ini lebih mengacu pada sasaran kebijakan. Seperti siapa yang berpartisipasi, siapa yang menjadi target sasaran dan siapa yang mendapatkan manfaatnya.

3. Manajemen

Setelah mengetahui target sasaran, selanjutnya tahap manajemen. Pada tahap ini partisipan berperan mulai dari proses perencanaan program, pengorganisasian dan pengawasan.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Tahapan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Pada tahapan ini, pihak yang mengawasi dan mengevaluasi harus membuat sebuah analisa terkait kebijakan, mulai dari penyusunan indikator *input-output* seperti data-data tentang progress hasil kebijakan, dan indikator pengaruh (sebab akibat) yang dipetakan menurut jenis kelamin.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak kebijakan tersebut, dan apakah sudah responsif gender atau belum. Adapun 7 prasyarat pengarusutamaan gender, diantaranya:

1. Komitmen

Komitmen masuk ke dalam kategori prasyarat PUG karena pentingnya Komitmen politik dan kepemimpinan lembaga untuk menuangkan PUG ke dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam hal ini, Komitmen pemerintah bisa berupa aturan tertulis yang memiliki sifat mengatur (*regelling*) dan mengikat. Contohnya memasukan indikator PUG kedalam rencana strategi.

2. Kebijakan

Terdapat kerangka kebijakan yang merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan responsif gender pada pembangunan daerah maupun negara yang tertuang dalam bentuk kebijakan, surat keputusan, strategi program, buku pedoman, Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai bentuk operasional dari peraturan daerah maupun peraturan negara.

3. Kelembagaan

Terdapat struktur dan mekanisme pemerintah daerah maupun *stakeholder* pada pelaksanaan PUG, seperti: Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, *Focal Point Gender*, forum dan tim pelaksana.

4. Sumberdaya

Sumber daya pada prasyarat PUG yaitu sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan, kualitas, dan kepekaan terhadap gender dan sumber dana yang berupa anggaran yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anggaran responsif gender yang tercantum dalam APBN maupun APBD.

5. Data Terpilah Gender

Data-data dan informasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah gender ini berfungsi untuk memudahkan dalam pemetaan gender sebagai dasar penyusunan kebijakan

6. Alat Analisis

Dalam negara demokrasi partisipasi selalu dikaitkan dalam seluruh produk kebijakan. Hal ini dikarenakan tanpa partisipasi dari masyarakat, negara akan menjadi negara otoriter. Maka dari itu, peran

masyarakat sipil dalam berkomitmen dalam menuntaskan isu-isu gender sangat penting dalam kategori prasyarat PUG.

7. Partisipasi

Pengarusutamaan gender ini sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsive gender baik untuk laki-laki maupun perempuan.
- b. Kebijakan dan program perundang-undangan yang adil dan responsive gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat.
- c. Pengarusutamaan gender sebagai upaya menegakkan hak-hak dan kesempatan yang sama atas laki-laki maupun perempuan.
- d. Pengarusutamaan gender akan mengantarkan pada pencapaian kesetaraan gender yang akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.
- e. Pengarusutamaan gender yang berhasil akan memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

2.4.3 Konsepsi Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan tertuang dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan mengacu pada kandungan isi pelaksanaan PUG dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 yang di dalamnya terdapat pedoman perencanaan yang telah dirinci serta dijabarkan bagaimana pelaksanaan PUG dalam pendidikan.

Adapun cakupan perencanaan dan pelaksanaan PUG dalam pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Unit kerja pusat dan dinas pendidikan serta satuan pendidikan berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Dinas Pendidikan, serta Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
- b) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada point (a) dilakukan melalui analisis gender,
- c) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam point (b) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode lain.
- d) Analisis gender terhadap rencana kerja dilakukan oleh masing-masing lembaga yang bersangkutan.
- e) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMN, RPJMD dan Renstra dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- f) Dinas Pendidikan mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan berperspektif gender.
- g) Rencana Kerja Dinas Pendidikan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada point (f) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender dan serta responsif gender dalam pendidikan, dalam pedoman Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 juga dijelaskan proses pelaksanaan PUG di satuan pendidikan yakni sebagai berikut:

- a) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di satuan pendidikan dibentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan di unit kerjanya.

- b) Kepala satuan pendidikan menetapkan pokja PUG Bidang Pendidikan di unit kerjanya.
- c) Anggota Pokja PUG Satuan Pendidikan adalah seluruh stakeholders terkait di unit kerja yang bersangkutan.
- d) Pokja PUG Bidang Pendidikan di Satuan pendidikan mempunyai tugas:
 1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG bidang pendidikan kepada seluruh pihak terkait di unit kerjanya
 2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG Bidang Pendidikan
 3. Menyusun program kerja setiap tahun.
 4. Mendorong terwujudnya anggaran satuan pendidikan yang berperspektif gender.
 5. Menyusun rencana kerja POKJA PUG Bidang Pendidikan setiap tahun.
 6. Bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan di kabupaten/kota.
 7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
 8. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di unit kerjanya
 9. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Penggerak Kegiatan PUG di masing-masing unit kerja.

Kebijakan PUG merupakan hasil kebijakan pemerintah yang dikeluarkan atas dasar bahwa masih terjadi kesenjangan gender di Indonesia yaitu di beberapa sektor pembangunan salah satunya adalah di bidang pendidikan. Oleh karena itu Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dan menjawab permasalahan tentang kesetaraan gender tersebut. Yang perlu dipahami dari kebijakan PUG Bidang pendidikan ini merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Dengan adanya regulasi hukum yang jelas tentang Pengarusutamaan gender diharapkan kebijakan akan berjalan sesuai dengan target dan tujuan


yang ada. Seluruh lembaga terkait diharapkan juga dapat bekerjasama untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dari penjelasan diatas peneliti akan meneliti tentang impementasi kebijakan PUG dalam Pendidikan. Pelaksanaan PUG sesuai dengan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 bahwa pelaksanaan PUG dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten/Kota, serta di satuan pendidikan. Pelaksanaan PUG di satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam penelitian ini *setting* penelitian adalah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pelaksanaan PUG dalam pendidikan.

2.4 Kerangka Pikir

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia dan sudah menjadi kekuatan yang sangat krusial untuk mencapai kesetaraan, kedamaian, pengembangan, dan pembangunan hal itu di dukung dengan program pengarusutamaan gender (PUG). Melalui PUG Bidang Pendidikan ini diharapkan seluruh aspek pembangunan lebih menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif secara seimbang, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan, menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan.

Terkait PUG dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan bahwa Dinas terkait telah memiliki dukungan kebijakan/komitmen dalam bentuk Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 160/KPTS/D.1/2011 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lampung Tengah.. Saat diterbitkan, surat keputusan ini seharusnya menjadi suatu bentuk dukungan kebijakan/komitmen yang

nyata dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program PUG di Kabupaten Lampung Tengah. Akan tetapi untuk saat ini angka partisipasi kesetaraan dan keadilan gender di dalam pendidikan khususnya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih rendah. Kerangka pikir ini peneliti menggunakan teori George C Edwar III dalam 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Melalui teori tersebut penelitian tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah dapat diketahui terimplementasi, cukup terimplementasi atau kurang terimplementasi.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif. Dengan maksud guna memperoleh pemahaman tentang tindakan social individu dan mengumpulkan data untuk menggambarkan gejala berupa tindakan yang di ambil oleh pemerintah dalam menangani implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dibidang pendidikan, maka penelitian ini diarahkan pada jenis penelitian deskriptif-analitik.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) menerangkan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atas lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat amati.

Sedangkan menurut Bungin (2010:68) menjelaskan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam masyarakat sebagai ibjek penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai gambaran mengenai suatu kondisi tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan ,sikap-sikap, serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (dalam nazir, 1983:63)

Berdasarkan definisi diatas, maka penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dinilai sesuai untuk menggambarkan dan mendapatkan pemahaman tentang implementasi pengarusutmaan gender dibidang pendidikan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah yang berlokasi di Komerling Kec.Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tugas pokoknya adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Salah satu fungsi Dinas Pendidikan adalah pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemerintah.

Kemudian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah adalah terwujudnya Pendidikan dan Kebudayaan yang unggul, merata dan berkeadilan serta berkarakter. Pemilihan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah untuk melaksanakan penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah untuk keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan (Moleong, 2010). Fokus penelitian adalah garis besar dalam penelitian jadi observasi dan hasil analisa penelitian akan lebih terarah.

Fokus penelitian ini menggunakan konsep kebijakan dalam melakukan kajian tentang Implementasi kebijakan pengarusutamana gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah. Berdasarkan hasil perumusan masalah maka fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana Implementasi kebijakan pengarusutamana gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah. melalui aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Peneliti menggunakan teori George C. Edwards III, terdapat empat aspek di teori ini dimana keempat meliputi:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

Penetapan fokus yang jelas seorang peneliti membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan, data mana yang tidak perlu dan data yang akan dibuang. Permasalahan dan fokus penelitian sangat berkaitan, oleh karena itu permasalahan dalam penelitian dijadikan sebagai acuan dalam fokus penelitian, walaupun fokus penelitian dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki fokus pada Implementasi kebijakan pengarusutamana gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah menjadi salah satu fokus utama yang diteliti terhadap kebijakan pengarusutamaan gender. Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan salah satu tindakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Lampung Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di capai.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penulis sudah mendapatkan data secara langsung dan akurat sesuai dengan data yang diteliti di lapangan. Penulis telah mencari data dari sumber utama dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data Primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sample dalam penelitian, data primer tersebut dapat direkam atau dicatat oleh penulis. Pada penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan tatap muka antara peneliti dengan informan yang merupakan Staff di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh penulis dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh penulis sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut ialah:

- a) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- b) Permendiknas No 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- c) Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 160/KPTS/D.1/2011 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- d) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lampung Tengah.

3.5 Informan

Dalam Penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, informan merupakan sumber data dan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian karena dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai penelitian tersebut. Dalam penelitian ini informan dipilih secara *purposive*, yang mendasarkan pemilihan informan pada subyek yang membidangi, menguasai permasalahan, memiliki pengalaman, dan mengerti tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Adapun informan yang menjadi sumber data primer adaah sbagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Alasan peneliti memilih Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan Dinas terkait betugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Salah satu fungsi Dinas Pendidikan adalah pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemerintah. Oleh karena itu, peneliti meminta pandangan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dibidng pendidikan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Mashuri, S.Pd.I selaku Kasi Pengembangan Ahli Muda

2. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Peratama di Kabupaten Lampung Tengah

Kriteria yang akan peneliti jadikan informan yaitu 1 Sekolah Dasar yang berhasil melaksanakan Pengarusutamaan gender dan 1 Sekolah Dasar yang tidak berhasil melaksanakan Pengarusutamaan gender serta 1 Sekolah Menengah Peratama yang berhasil melakanakan Pengarusutamaan gender dan 1 Sekolah Menengah Peratama yang tidak berhasil melaksanakan Pengarusutamaan gender. Adapun informan peneliti adalah pihak-pihak sekolah alasan peneliti memilih pihak-pihak sekolah dikarekan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Pendidikan

Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di pendidikan terutama pada sekolah dan program apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas terkait.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan suatu pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat. Melalui observasi, Peneliti sudah melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah serta hasil yang sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini berupa kebijakan Pengarusutamaan Gender dan kendala apa saja yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah

Dalam hal ini peneliti datang ke lokasi kegiatan atau tempat obyek yang akan diamati data yang diperoleh disebut data primer. Penelitian ini, yang akan diobservasi yaitu pihak yang terlibat dalam upaya yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak pada implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Aspek yang akan diobservasi adalah aspek

kegiatan yang dilakukan Dinas terkait terhadap sekolah tentang kebijakan Pengarusutamaan Gender.

2. Wawancara

Menurut Moelong (2012:186) menjelaskan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pola wawancara mendalam yang dilakukan memakai pendekatan dialogis. Sehingga, penggalan informasi bersifat komprehensif. Dengan demikian, tujuan dilakukannya wawancara mendalam ini merupakan untuk melengkapi informasi yang sudah diperoleh dari observasi. Wawancara pun dilakukan menggunakan semi struktur yaitu proses wawancara menggunakan pedoman wawancara yang berasal dari pengembangan topik penelitian dan mengajukan pertanyaan, pada penggunaannya lebih fleksibel serta bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana yang di ajak wawancara Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dan ide-ide terkait bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah untuk mendapatkan data tentang bagaimana Dinas terkait dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kebijakan PUG di intern dinas dan kepada pihak luar.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informan dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa

bisa dalam bentuk tulisan maupun gambar. Data-data yang dieperoleh berdasarkan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.

Data sekunder ini sebagai penguat penelitian yang berkaitan dengan PUG dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah. Dokumen yang digunakan dalam penelitian berupa peraturan perundangan maupun dokumen tentang pelaksanaan PUG di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Lampung Tengah.

- a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- b. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 160/KPTS/D.1/2011 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Permendiknas No 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- d. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lampung Tengah.

3.7 Tenknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:244) yang membagi “langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian” yaitu:

1. Reduksi Data

Setelah proses pengumpulan data hasil wawancara dengan informan, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang sudah didapatkan tentang

implementasi pengarusutamaan gender di lampung tengah. Kemudian proses selanjutnya yaitu, Reduksi data dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi data yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan pengarusutamaan gender di Lampung Tengah.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan tentang data Implementasi kebijakan Pengarusutamaan gender di lampung tengah yang akan disajikan dalam penelitian ini.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh, kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di lampung tengah

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk membuktikan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Melalui keabsahan data kreadibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Moleong dalam Kurniawan (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada

penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi dengan cara: (1) mengecek data yang telah di peroleh dari berbagai sumber.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui pengamatan, wawancara; (2) kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti menggunakan prosedur membandingkan antara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jika hasil wawancara observasi dan dokumentasi satu dengan yang lain sesuai maka keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan, namun jika hasilnya tidak sesuai maka peneliti memakai hasil observasi sebagai sumber data.

IV GAMBARAN UMUM

4.1 Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lampung tengah

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dalam Inpres ini juga disebutkan bahwa pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mengintegrasikan PUG Di bidang Pendidikan kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang pendidikan. Di dalam Permendiknas nomor 84 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang merencanakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya (Permendiknas No 84 tahun 2008). Pada hakekatnya bicara kesetaraan gender sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara baik itu laki-laki ataupun perempuan yang dapat ditempuh melalui jalur sekolah maupun luar sekolah.

Departemen dalam negeri juga telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan adanya Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Implementasinya dapat dilihat seperti gubernur provinsi Lampung mengeluarkan peraturan No 14 tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menerbitkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lampung Tengah.

Terkait PUG dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pendidikan telah memiliki dukungan kebijakan/komitmen dalam bentuk Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 160/KPTS/D.1/2011 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Saat diterbitkan, surat keputusan ini menjadi suatu bentuk dukungan kebijakan/komitmen yang nyata dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program PUG di Kabupaten Lampung Tengah.

4.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

4.2.1 Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

Dinas pendidikan kab. Lampung Tengah berdiri bersamaan dengan berdirinya Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2016 Dinas terkait hanya mempunyai urusan wajib di bidang pendidikan, akan tetapi pada tahun 2017 Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Sampai saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menaungi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Informal Serta Pendidikan Dasar SD dan SMP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah

yang berlokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tugas pokoknya adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Salah satu fungsi Dinas Pendidikan adalah pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah terletak di Komering Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah di bagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
3. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 6 fungsi antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 3) Pelaksana pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintah bidang pendidikan;
 - 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah bidang pendidikan;
 - 5) Pelaksanaan kesekretarian dinas; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4.2.2 Visi, Misi dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

Visi Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah adalah terwujudnya Pendidikan dan Kebudayaan yang unggul, merata dan berkeadilan serta berkarakter. Adapun misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan visi yaitu adalah;

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini yang bermutu
2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu
3. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan non formal dan informal yang bermutu dan berdaya saing
4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
5. Meningkatkan manajemen dan tata kelola pendidikan
6. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah

Adapun struktur organisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertariat
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporam
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendidikan Dasar
 - Seksi Pembinaan Sekolah Dasar
 - Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - Seksi Kurikulum dan Mutu Pembelajaran
- d. Bidang Anak Usia Dini, Non Formal dan In Formal
 - Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan

- Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan
- e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Seksi Pendidik dan Kependidikan PAUD
 - Seksi Pendidik dan Kependidikan SD dan SMP
 - Seksi Program dan Evaluasi
- f. Bidang Kebudayaan
 - Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 - Seksi Pembinaan Kesenian
 - Seksi Sejarah dan Nilai Budaya

4.3 Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan satu kebijakan yang resmi menjadi komitmen pemerintah sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000. Untuk mengintegrasikan PUG Dibidang Pendidikan kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkanya peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang pendidikan. Di dalam Permendiknas nomor 84 tersebut mengatur bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang merencanakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya (Permendiknas No 84 tahun 2008). Di bidang pendidikan, Kebijakan PUG merupakan salah satu upaya untuk lebih menjamin semua anak Indonesia tanpa kecuali, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan status sosial- ekonomi, dapat mengikuti pendidikan yang bermutu. Terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan keadilan dan kesetaraan gender yaitu masalah akses dan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, dan pengelolaan pendidikan.

Aspek akses dan pemerataan pendidikan dititik beratkan pada upaya menjamin anak laki-laki dan perempuan mendapat peluang yang sama untuk dapat bersekolah. Aspek mutu dan relevansi pendidikan dititikberatkan pada upaya anak laki-laki dan perempuan dapat mengikuti pendidikan yang bermutu dengan proses yang memperhatikan kebutuhan khusus masing-masing jenis kelamin dengan hasil belajar yang sama baiknya antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu aspek pengelolaan pendidikan dititikberatkan pada upaya menyeimbangkan peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Saat ini dirasakan laki-laki lebih mendominasi proses yang terjadi karena pengambil keputusan di bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah masih didominasi oleh laki-laki.

Penurunan kesenjangan pendidikan antar jenis kelamin dapat dilihat dari indikator kinerja pendidikan seperti angka melek aksara, dan angka partisipasi murni. Meskipun secara umum kesenjangan gender sudah tidak mengemuka, tidak berarti bahwa pembangunan pendidikan tidak lagi menghadapi masalah kesenjangan gender. Sebagai contoh, angka melek aksara penduduk perempuan masih jauh di bawah penduduk laki-laki.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kabupaten lain, akan tetapi jumlah peserta didik di Lampung Tengah setiap tahunnya bertambah dan Lampung Tengah termasuk kabupaten dengan angka penduduk terbanyak di provinsi Lampung. Peningkatan tersebut membuat langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah dalam mengimplementasi kebijakan pug dalam pendidikan dengan tujuan agar terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam pendidikan

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan uraian dari bab 4 dan 5 maka simpulan ini sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi sudah dijalankan melalui sosialisasi kebijakan kepada para kepala sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Tengah. Sosialisasi pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan memberikan materi terkait gender dan pengarusutamaannya. Sesuai dengan teori Edward III terdapat tiga aspek dalam komunikasi yaitu kejelasan, *clarity* dan konsisten. Pada tahap kejelasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dalam menyampaikan sosialisasi cukup dipahami oleh pihak sekolah, hanya saja pelaksanaan sosialisasi ini baru dilakukan sekali sehingga kurang konsisten. Hal ini mempertegas bahwa aspek komunikasi berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ditemukan sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi. Pelaksanaan kebijakan PUG di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sudah dijalankan.

2. Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya yang terlihat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan belum cukup baik tepatnya pada sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah yaitu APBD kurang jika kebijakan tersebut diimplementasikan pada seluruh sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Lampung Tengah. Sumber daya manusia kurang memadai karena belum adanya tim khusus terkait pelaksanaan kebijakan tersebut tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD dan SMP di Lampung Tengah guna melakukan sosialisasi kebijakan pengarusutamaan gender.

3. Aspek Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di pendidikan ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini pelaksana kebijakan tersebut menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sikap pelaksana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah cukup baik. Hal ini terlihat dari usaha dan niat yang dilakukan pelaksana kebijakan dengan maksimal. setiap pelaku kebijakan mengetahui dan mengantongi wawasan pengarusutamaan gender dan semua pelaku kebijakan mendukung dengan adanya implementasi kebijakan ini.

4. Aspek Struktur Birokrasi

SOP dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di pendidikan Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik dilihat dari tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah selaku pelaksana kebijakan. Artinya sudah ada SOP tentang pelaksanaan kebijakan tersebut, ketersediaan kelembagaan ini

menjadikan setiap instansi terkait memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan tersebut

Berdasarkan pada paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari keempat aspek di atas, pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan telah berjalan namun belum optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah perlu menambah jumlah sosialisasi kebijakan pengarusutamaan gender keseleruhan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten Lampung Tengah
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah perlu mengupayakan penambahan anggaran dari berbagai sumber. Selain itu, perlu menambah jumlah personal pelaksana kebijakan pengarusutamaan gender.
- 3) Agar pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terlaksana dengan optimal perlu membentuk tim khusus pengarusutamaan gender agar tidak membebani bidang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ana Sabhana Azmy dan Fini Pertiwi (2018) *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dibidang pendidikan di kota Bogor*
- Dina Martiany. 2012 *Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah*, Jurnal masalah-masalah Sosial 2(2) 2011.
- Erna Tigayanti, M. Saleh Saeaidy, Ratih Nurpratiwi (2014) *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang)*
- Fadiah Machmud (2013) *Pengarusutamaan (PUG) Sektor Pendidikan*, Jurnal Elektika, 13 (10) 2013
- Idi Jahidi (2004) *Gender Mainstreaming di bidang pendidikan: antara peluang dan tantangan*, 3 (7) 2004
- Lusia Andriani dan L. Hendro Wibowo (2011) *Identifikasi Pendidikan yang Responsif Gender*
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Vivi Rahim Hentihu, M Chairul Basrun Umanailo, Saidna Zulfiqar, A Yusdianti dan Darwin (2021) *Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan di Kabupaten Buru*
- Wastaon walau. *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol 6 No 02 2014. Hal.125-131
- Wewen Kusumi Rahayu. 2016 *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*, Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik 2(01) 126-135 2016

Peraturan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) NOMOR 9 TAHUN 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembanguna Nasional.

Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 160/KPTS/D.1/2011 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun

Permendiknas No 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lampung Tengah.

Skripsi

Mutiara Septiani Eka Putri. 2018. *Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender Melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Kesejahteraan Perempuan Di Provinsi Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Nelly Dahlia . 2021. *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi pada Tugas Perlindungan perempuan dan anak)* Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel